



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI
INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Indikasi Nilai Rata-Rata (NIR);

b. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang terdiri dari petugas Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan dan Aparat Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

[Handwritten signature]

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 973/87/Bapenda dan Nomor 194/100 : - 72.07/IV/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data dan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT), menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) serta membuat peta ZNT;
- b. Membentuk basis data ke dalam aplikasi; dan

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran data ZNT dan NIR kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar pengenaan NJOP terbaru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
3. Provinsi Sulawesi Tengah di Salakan;
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 208 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA
DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.


SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN PELING TENGAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	HENGKY DILENGAN, S.STP., M.Si	19690615 200212 1 008	PENANGGUNG JAWAB
2	MARDIANTO, S.Tr	19750718 199703 1 003	PENANGGUNG JAWAB
3	MASLAN A. ANWAR, S.STP	19840812 200412 1 001	PENGARAH
4	KRISYANI, SH	19740506 200012 2 004	PENGAWAS
5	AGUSTINUS NURJATI CAHYONO, S.Tr	19740509 199503 1 005	PENGAWAS
6	OLWIN, SE	19810803 201101 1 005	Anggota Tim Pelaksana
7	ASMARUDIN, SH	19841210 200911 1 001	Anggota Tim Pelaksana
8	NORMA YUNITA UNUS, SE	19850215 201101 2 010	Anggota Tim Pelaksana
9	RISMAN MASULLI, SE	19680514 200312 1 006	Anggota Tim Pelaksana
10	SANTI SARA YABIE A.Md Par S. Sos	19830530 201101 2 012	Anggota Tim Pelaksana
11	MOH. RAFIK	19840815 200604 1 005	Operator Counsulesitim Aplikasi
12	RISDIYANTO, SE	19840725 200804 1 002	Penata Kadastral Pertama
13	STEVA NOVIATI SIPUPU, SE		Anggota Tim Pelaksana
14	BAYU PRACIESWANTO YUSUF		Anggota Tim Pelaksana

Ar
b

15	DIMAS		Anggota Tim Pelaksana
16	HADRAK BUKARIM		Anggota Tim Pelaksana
17	ASTTIN U. HAMIS, S.E		Anggota Tim Pelaksana
18	NURMALA S. DALE, S.Ikom		Anggota Tim Pelaksana
19	MOH. SAIFUL BUKARIM		PETUGAS DESA ALAKASING KEC. PELING TENGAH
20	RAM MAAKI		PETUGAS DESA PATUKUKI KEC. PELING TENGAH
21	SURISNO YANDEA		PETUGAS DESA BALOMBONG KEC. PELING TENGAH
22	NUR FIRNAWATI S.L. AHMAD, S.Sos		PETUGAS DESA KOLAK KEC. PELING TENGAH
23	POPI APRIVANI		PETUGAS DESA KOYOEBUNGA KEC. PELING TENGAH
24	YANTO R. MANGIT		PETUGAS DESA TOMBOS KEC. PELING TENGAH
25	DJON TANUS		PETUGAS DESA LUK KEC. PELING TENGAH
26	ALIMUN PARIYAMA		PETUGAS DESA LABIBI KEC. PELING TENGAH
27	SAHARUDIN TADIMBALAT		PETUGAS DESA POPOSI KEC. PELING TENGAH
28	ADIIN SIALUN		PETUGAS DESA TOLULOS KEC. PELING TENGAH
29	WENI MALINGKAS		PETUGAS DESA TUNGALING KEC. PELING TENGAH

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR